

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH
MENURUT (PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG
UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI)**



Diajukan

MUHAMMAD RICKY

1710211610105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH
MENURUT (PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG
UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RICKY

1710211610105


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 23 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,



M. Ali Amin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Pembimbing,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH
MENURUT (PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG
UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RICKY

NIM. 1710211610105

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 205/UNB. I. II. SP/2023

Tanggal

: **06 JUN 2023**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : 1. M. Ali Amrin, S.H., M.H.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
3. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1190/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal, 19 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ricky
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610105
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 November 1997
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul:

**Pengelolaan Permukiman Kumuh Menurut (Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Maret 2023



buat pernyataan,

Munammad Ricky

NIM. 1710211610105

PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH MENURUT (PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI)

MUHAMMAD RICKY

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan solusi dalam pengelolaan kawasan kumuh di bantaran sungai kota Banjarmasin yang sudah sejak lama permasalahan ini belum tertangani oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai dasar hukum yang diterapkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang menginventarisir peraturan perundang-undangan dan berbagai teori yang menyangkut kawasan kumuh dikaji dengan metode kualitatif.

Menurut penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai dan berbagai peraturan daerah Banjarmasin lainnya telah mengisyaratkan mengelola permukiman kumuh di Banjarmasin. **Kedua** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai telah mengatur bagaimana cara mengelola permukiman kumuh seperti perumahan vertikal (rumah susun), peremajaan kawasan, merevitalisasi kawasan.

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Bantaran Sungai, Banjarmasin

RINGKASAN

PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH MENURUT (PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI)


(Muhammad Ricky: 2023, 98 hlm)

Kota Banjarmasin adalah kota yang terdiri dari banyak sungai, kota Banjarmasin juga mendapat julukan sebagai “Kota Seribu Sungai”, dikarenakan banyaknya sungai yang terdapat di kota Banjarmasin. Kondisi permukiman di tepian sungai Kota Banjarmasin yang sudah tidak terkendali menjadikan permukiman kawasan tepian sungai sebagai kawasan kumuh hampir seluruh kawasan tepian sungai di setiap kelurahan dikategorikan sebagai kawasan kumuh sehingga kawasan tepian sungai yang sebenarnya dapat menjadi aset Kota Banjarmasin, sebaliknya menjadi wajah buruk bagi kota. Permasalahan permukiman kumuh khususnya disepanjang bantaran Sungai Banjarmasin merupakan suatu permasalahan yang terus berlarut-larut tidak terselesaikan, permukiman kumuh menjadi suatu masalah yang tidak bisa disepelekan.

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan solusi dalam pengelolaan kawasan kumuh di bantaran sungai kota Banjarmasin yang sudah sejak lama permasalahan ini belum tertangani oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai dasar hukum yang diterapkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang menginventarisir peraturan perundang-undangan dan berbagai teori yang menyangkut kawasan kumuh dikaji dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kota Banjarmasin memiliki berbagai peraturan daerah yang mengatur permukiman kumuh salah satunya Peraturan Daerah Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai namun tampaknya itu hanya sebuah dasar hukum tanpa adanya upaya atau tindakan secara nyata untuk mengatasi permukiman kumuh di Banjarmasin. Pemerintah daerah kota Banjarmasin seakan menutup mata dengan adanya banjir yang diakibatkan oleh permukiman yang menutup aliran sungai.
2. Pemerintah Kota Banjarmasin hanya berupaya mempercantik kawasan kumuh seperti menjadikan permukiman di cat pelangi, padahal yang jauh dari itu adalah pembangunan permukiman baru seperti perumahan vertikal (rumah susun), merevitalisasi permukiman dan lain-lain yang menjadikan solusi sekaligus tindakan nyata terhadap permukiman kumuh dan permukiman liar di Kota Banjarmasin.



ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan Dan Kegunaan	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penulisan	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Tipe Penelitian	13
4. Jenis Bahan Hukum	13
5. Pengumpulan Bahan Hukum	15
6. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	15
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Bantaran Sungai	18
B. Permukiman Kumuh di Banjarmasin.....	28
C. Sejarah dan Geografis Kota Banjarmasin	40
D. Peran Kepala Daerah Dalam Pembangunan Nasional	44
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kota Banjarmasin	47
B. Pengelolaan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014 ..	73
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	